



Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia

Niswatu Filmadina¹, Tasya Monica², Fendy Setiawan³, Firman Floranta Adonara⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Jember¹⁻⁴

Email Korespondensi: niswatuilmadina0602@gmail.com¹, monicatasya220@gmail.com²,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id³, floranta777@gmail.com⁴

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 10 Oktober 2025

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has revolutionized legal relationships and transactional systems in Indonesia, particularly in the field of contract law, which is now predominantly conducted electronically through various digital platforms. This transformation requires the adaptation of conventional contract law into a more responsive legal framework aligned with modern technological dynamics. This study aims to analyze the development of contract law in Indonesia amid digitalization, focusing on the compatibility of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and their derivative regulations with the practice of electronic contracts. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that although electronic contracts are legally recognized, challenges remain in their implementation, including consumer protection, the validity of digital signatures, and cross-border dispute resolution. The study highlights the urgency of reforming contract law to become more adaptive to technological advancements and capable of providing comprehensive legal protection, thereby fostering a fair, certain, and sustainable digital transaction ecosystem.

Keywords: Contract Law, Digital Economy, Electronic Contracts, ITE Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sistem transaksi dan hubungan hukum di Indonesia, terutama dalam praktik perjanjian yang kini banyak dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menuntut adaptasi hukum perjanjian yang semula berbasis konsep konvensional menjadi lebih responsif terhadap dinamika teknologi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi dengan fokus pada kesesuaian norma KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi turunannya terhadap praktik kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui sah secara hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya seperti perlindungan konsumen, keabsahan tanda tangan digital, serta penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perjanjian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Digitalisasi Ekonomi, Kontrak Elektronik, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi mendasar dalam dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perubahan ini secara signifikan memengaruhi cara individu dan badan usaha melakukan hubungan hukum, terutama dalam ranah kontraktual. Jika sebelumnya perjanjian dilakukan secara langsung melalui tatap muka, kini transaksi lebih banyak berlangsung dalam format elektronik melalui platform e-commerce, layanan perbankan digital, serta berbagai aplikasi fintech. Fenomena ini menciptakan peluang besar dalam hal efisiensi, kecepatan, dan jangkauan transaksi, namun juga menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum yang dirancang pada era pra-digital. Tantangan tersebut terutama menyangkut aspek validitas kontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi daring (Mik, 2020).

Hukum perjanjian di Indonesia, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih mengandalkan asas-asas klasik seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Asas-asas ini sejatinya tetap relevan dalam konteks digital, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi yang kini melibatkan algoritma, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Dalam banyak kasus, aturan tradisional gagal memberikan perlindungan yang memadai karena tidak secara eksplisit mengatur aspek-aspek baru seperti tanda tangan digital, bukti elektronik, atau validitas sistem otomatis dalam proses perjanjian (Liu & Chou, 2021). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama konsumen yang berada dalam posisi tawar lebih lemah. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kedua regulasi ini menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meski demikian, permasalahan baru tetap muncul, seperti mekanisme penyelesaian sengketa daring, keabsahan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab hukum atas kegagalan sistem elektronik (Liu et al., 2023). Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan dinamika praktik kontraktual di era digital.

Di sisi lain, globalisasi ekonomi digital semakin menegaskan urgensi pembaruan hukum perjanjian. Negara-negara seperti Singapura, Belanda, dan Korea Selatan telah mengadopsi regulasi yang lebih progresif dengan memasukkan ketentuan mengenai standar keamanan sistem, perlindungan data, dan pengakuan internasional terhadap tanda tangan elektronik (Tan, 2022). Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bahwa keterlambatan dalam adaptasi regulasi akan berdampak negatif pada daya saing ekonomi nasional, menghambat arus investasi, dan meningkatkan risiko hukum bagi pelaku usaha

maupun konsumen. Oleh sebab itu, Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam membangun kerangka hukum yang responsif, seimbang, dan selaras dengan standar internasional.

Urgensi pembaruan hukum perjanjian tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mencakup implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, kepastian hukum yang lemah dapat menurunkan minat investor dan melemahkan ekosistem digital domestik. Secara sosial, rendahnya perlindungan konsumen dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Sementara secara politik, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum berperan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat (Greenwood et al., 2021). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan substantif dan mendorong kepercayaan publik dalam interaksi digital.

Penelitian ini menjadi relevan secara akademis maupun praktis karena bertujuan untuk menganalisis pengembangan hukum perjanjian di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi, dengan fokus pada kesesuaian norma KUHPerdata, UU ITE, dan peraturan turunannya terhadap dinamika kontrak elektronik modern, serta merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hukum para pihak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku terkait kontrak elektronik, khususnya yang diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, serta regulasi terkait perlindungan konsumen dan data pribadi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas-asas hukum perjanjian dan bagaimana asas tersebut diadaptasi dalam konteks digital. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak elektronik dan transaksi digital. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas teori-teori hukum perjanjian, hukum siber, dan praktik kontrak elektronik di berbagai negara. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memberikan penjelasan tambahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, publikasi ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya

secara kritis untuk menemukan kesesuaian, kekurangan, maupun kebutuhan pembaruan hukum perjanjian di era digital. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum kontrak elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Karakter Kontrak Digital di Indonesia

Keberlakuan asas-asas hukum perjanjian dalam konteks kontrak digital pada dasarnya tetap relevan, meskipun bentuk dan mekanisme pelaksanaannya mengalami transformasi. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta pada prinsipnya memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat kontrak. Namun, dalam praktik kontrak digital, asas ini mengalami reduksi karena sebagian besar kontrak dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (standard form contract) yang disediakan oleh penyedia layanan digital, seperti aplikasi e-commerce atau platform keuangan. Dengan demikian, konsumen berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, asas konsensualisme yang menekankan bahwa perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan juga mengalami pergeseran makna, sebab kesepakatan dalam kontrak digital biasanya diwujudkan dengan tindakan “klik setuju” (click-wrap agreement) atau bahkan hanya dengan penggunaan layanan (browse-wrap agreement). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan pasif seperti mengakses layanan dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah? Lebih jauh, asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang, berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila klausula kontrak digital tidak seimbang dan merugikan konsumen.

Secara normatif, KUHPerduta masih menjadi fondasi utama hukum perjanjian di Indonesia. Namun, mengingat KUHPerduta disusun pada abad ke-19, ia tidak pernah membayangkan eksistensi transaksi elektronik berbasis jaringan digital. Akibatnya, pasal-pasal dalam KUHPerduta bersifat sangat umum dan kurang responsif terhadap dinamika teknologi. Misalnya, Pasal 1320 KUHPerduta hanya mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, tanpa menyinggung aspek khusus seperti tanda tangan digital, bukti elektronik, maupun keabsahan sistem elektronik sebagai sarana kontraktual. Kekosongan inilah yang kemudian coba dijawab oleh peraturan baru, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

UU ITE beserta perubahannya secara tegas mengakui bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dengan pengakuan tersebut, hukum Indonesia

menegaskan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan aspek keabsahan suatu perikatan, selama prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian tetap dipatuhi. Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa perjanjian elektronik sah dan mengikat apabila para pihak menyetujuinya, baik melalui persetujuan eksplisit (*express consent*) maupun persetujuan tersirat (*implied consent*), yang biasanya diwujudkan dalam bentuk “klik setuju” (*click wrap agreement*) atau penggunaan layanan setelah menyetujui syarat dan ketentuan. Hal ini memperluas pemahaman tradisional mengenai bentuk perjanjian, yang sebelumnya terbatas pada lisan dan tulisan, menjadi juga mencakup media elektronik.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan kerangka teknis mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Regulasi ini mengatur kewajiban penyedia sistem elektronik untuk memastikan prinsip-prinsip keamanan, yaitu keaslian data (*authenticity*), kerahasiaan informasi (*confidentiality*), dan keandalan teknologi (*reliability*).

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pihak dari risiko penyalahgunaan, manipulasi data, maupun kegagalan sistem yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia melalui UU ITE dan PP 71/2019 telah berupaya melakukan harmonisasi antara norma klasik hukum perjanjian dengan kebutuhan transaksi modern berbasis digital. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik. Namun, tantangan tetap muncul dalam praktik, misalnya terkait pembuktian keabsahan tanda tangan elektronik, yurisdiksi lintas negara, serta perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik yang sering kali bersifat baku (*standard contract*). Oleh karena itu, meskipun landasan normatif telah cukup progresif, implementasinya masih memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang lebih konkret.

Meski demikian, karakteristik kontrak digital tetap menghadirkan problematika yang tidak sepenuhnya terjawab oleh regulasi yang ada. Pertama, kontrak digital umumnya dilakukan tanpa tatap muka sehingga hubungan personal yang biasanya menjadi dasar kepercayaan dalam kontrak konvensional berkurang. Kedua, kontrak digital bergantung pada sistem elektronik yang rentan terhadap gangguan teknis maupun manipulasi data. Ketiga, penggunaan tanda tangan digital memang diakui sah secara hukum, tetapi masih ada keraguan di tingkat praktis mengenai mekanismenya di pengadilan, khususnya terkait keaslian sertifikat elektronik dan otoritas penyelenggaranya. Keempat, terdapat potensi besar terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama konsumen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kontrak digital diakui secara hukum, karakteristiknya yang khas menuntut adanya pengembangan hukum perjanjian yang lebih progresif dan adaptif.

Relevansi Hukum Perjanjian Klasik Dengan Kontrak Digital

Hukum perjanjian Indonesia masih bertumpu pada KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) yang lahir pada abad ke-19, sebuah produk hukum kolonial yang hingga kini tetap berlaku dengan segala keterbatasannya. Doktrin utamanya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang memberikan kebebasan luas kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, dan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan. Dalam konteks digital, asas-asas tersebut tetap relevan karena kontrak elektronik pada hakikatnya lahir ketika para pihak menyatakan sepakat, meskipun tanpa tatap muka fisik. Artinya, pergeseran media dari kertas menuju sistem elektronik tidak menghapus prinsip dasar yang menjiwai hukum perjanjian Indonesia.

Namun, problematika semakin nyata ketika asas-asas hukum perjanjian tersebut diterapkan pada praktik kontrak digital yang umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku atau standard form contract. Perjanjian jenis ini, yang lazim hadir dalam terms and conditions pada aplikasi e-commerce, media sosial, layanan perbankan digital, atau fintech, tidak menyediakan ruang negosiasi yang setara bagi pengguna. Konsumen ditempatkan pada posisi pasif, hanya diberi dua pilihan ekstrem: menerima seluruh klausula yang ditawarkan atau sama sekali tidak dapat mengakses layanan. Konsekuensinya, prinsip kebebasan berkontrak yang seharusnya mengandaikan adanya otonomi penuh antar para pihak, dalam praktik kontrak digital berubah menjadi kebebasan semu, karena satu pihak secara dominan mengendalikan isi kontrak, sementara pihak lain hanya menjadi penerima pasif.

Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip perlindungan konsumen. Sejatinya, hukum perjanjian bertujuan menyeimbangkan kedudukan para pihak, namun kontrak digital justru sering memperlihatkan ketidakseimbangan yang mencolok. Kesepakatan yang lahir dalam kontrak digital lebih sering bersifat formalitas semata, bukan hasil pertemuan kehendak yang sejati. Konsumen, misalnya, sering kali tidak membaca secara rinci atau bahkan tidak memahami konsekuensi dari klausula yang disetujui. Fenomena ini dikenal dengan istilah *click-wrap agreement*, di mana tindakan sederhana berupa "klik setuju" dijadikan dasar lahirnya perikatan hukum. Dalam perspektif teori hukum perjanjian, hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah tindakan mekanis seperti itu benar-benar dapat mencerminkan adanya konsensus yang bebas dan sadar?

Dari sisi normatif, Pasal 18 UU ITE memang telah memberikan pengakuan formal terhadap kontrak elektronik dengan menyatakan bahwa kontrak digital sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara. Akan tetapi, pengaturan ini lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal, bukan aspek keadilan substantif. UU ITE hanya mengatur bahwa kesepakatan elektronik diakui, tanpa memperhatikan kualitas dari kesepakatan itu sendiri. Padahal, dalam praktik kontrak digital, terdapat klausula-klausula yang

berpotensi sangat merugikan konsumen, misalnya klausula pembebasan tanggung jawab atas kebocoran data pribadi, klausula sepihak terkait penghentian layanan, atau klausula yang memberikan hak luas bagi penyedia platform untuk menggunakan data pengguna. Ketidakmampuan UU ITE mengantisipasi hal tersebut mengakibatkan kontrak digital, meskipun sah secara hukum, tetap menyimpan potensi besar menimbulkan ketidakadilan struktural. Konsumen yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi lemah, sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai ketika dirugikan. Mekanisme yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen pun masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka kontrak elektronik. Akibatnya, penyelesaian sengketa kontrak digital cenderung bergantung pada interpretasi pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif, yang dalam banyak kasus menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih jauh lagi, terdapat implikasi filosofis dari kondisi ini: kontrak yang semestinya lahir dari asas kebebasan dan persamaan para pihak, justru berubah menjadi instrumen dominasi oleh pihak yang lebih kuat. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menggerus legitimasi asas kebebasan berkontrak itu sendiri, karena masyarakat akan memandang kontrak digital bukan lagi sebagai ekspresi kehendak bersama, melainkan sebagai instrumen paksaan terselubung. Oleh karena itu, meskipun Pasal 18 UU ITE telah memberikan dasar legalitas formal, pengembangan hukum perjanjian di Indonesia harus diarahkan untuk menjawab aspek substantif, yaitu memastikan adanya keadilan, keseimbangan, dan perlindungan nyata bagi konsumen dalam kontrak digital. Ketidakseimbangan posisi tawar ini memperlihatkan dengan jelas adanya ketertinggalan paradigma dalam hukum perjanjian Indonesia. KUHPerdara, dengan penekanannya pada asas kebebasan berkontrak, lahir dalam konteks sosial abad ke-19 yang masih menempatkan individu sebagai subjek otonom dengan kemampuan menegosiasikan hak dan kewajiban secara relatif setara. Namun, realitas kontrak digital di abad ke-21 justru menunjukkan dominasi pihak penyedia layanan (platform, marketplace, atau penyelenggara sistem elektronik) yang mampu mendikte isi perjanjian melalui klausula baku. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara teori hukum perjanjian yang mengidealkan keseimbangan dan praktik kontraktual yang sering kali sarat dengan ketidakadilan struktural.

Dalam kerangka ini, negara tidak lagi bisa hanya bertindak sebagai “penonton” yang membiarkan pasar berjalan bebas dengan asumsi semua pihak setara. Sebaliknya, negara harus melakukan reorientasi fungsi hukum perjanjian dari sekadar instrumen untuk menjamin kepastian hukum menuju instrumen yang juga memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Peran ini dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi yang mengatur lebih detail tentang larangan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, kewajiban transparansi informasi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif di ruang siber. Lebih jauh, kontrak digital juga membawa implikasi sosial-ekonomi yang melampaui hubungan privat. Kontrak semacam ini tidak hanya berdampak pada kepentingan individu, melainkan juga pada struktur

ekonomi digital nasional, keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada platform digital, serta keamanan data pribadi masyarakat luas. Oleh karena itu, kontrak digital perlu dipandang sebagai fenomena hukum publik sekaligus privat suatu bentuk “hibriditas hukum” yang menuntut peran aktif negara dalam menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa transformasi besar dalam praktik hukum perjanjian, khususnya melalui munculnya kontrak digital yang berbasis sistem elektronik. Namun, perubahan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi antara hukum perjanjian klasik yang masih bertumpu pada KUHPerduta dengan realitas transaksi modern yang sarat dengan penggunaan perjanjian baku. Untuk mengatasi ketidakselarasan tersebut, negara dituntut tidak hanya mengakui keabsahan kontrak digital secara formil, tetapi juga menghadirkan regulasi yang mampu menjamin keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi pihak yang rentan. Dalam konteks inilah diperlukan model intervensi regulasi negara yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika kontrak digital.

Pertama, revisi terhadap KUHPerduta menjadi penting agar asas-asas hukum perjanjian dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. KUHPerduta yang masih menekankan kebebasan berkontrak perlu dilengkapi dengan prinsip fairness (keadilan kontraktual) yang menekankan perlindungan terhadap pihak dengan posisi lemah. Misalnya, melalui pengaturan eksplisit tentang klausula baku dalam kontrak digital yang dilarang apabila meniadakan hak konsumen untuk memperoleh informasi, membatasi hak gugat, atau memberikan kekuasaan absolut kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pembaruan KUHPerduta akan menciptakan landasan normatif yang lebih adaptif. Kedua, penguatan UU ITE dan peraturan turunannya seperti PP 71/2019. Regulasi ini tidak cukup hanya mengatur keabsahan kontrak elektronik secara formil, melainkan juga harus menambahkan norma substantif mengenai standar keadilan dalam perjanjian digital. Misalnya, kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan ringkasan klausula penting dalam bahasa yang mudah dipahami, atau larangan menyembunyikan klausula penting dalam teks yang panjang dan sulit diakses (dark patterns). Hal ini akan menutup celah praktik “kesepakatan semu” dalam click-wrap agreement.

Ketiga, perlu ada harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022). Kontrak digital tidak hanya menyangkut transaksi jual-beli barang/jasa, tetapi juga mengandung dimensi pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, kontrak digital yang mensyaratkan akses data pengguna harus tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi seperti consent yang eksplisit, minimisasi data, dan hak untuk menghapus data (right to be forgotten). Sinergi antar-regulasi ini penting agar konsumen tidak kehilangan hak fundamentalnya di ruang digital. Keempat, penyelesaian sengketa kontrak digital harus diperkuat dengan mekanisme yang efisien, cepat, dan terjangkau. Misalnya, melalui pembentukan lembaga penyelesaian sengketa online (online dispute resolution/ODR) yang mampu menangani sengketa

kontrak digital tanpa harus selalu melalui pengadilan. Hal ini relevan mengingat sifat transaksi digital yang lintas wilayah, sehingga ODR dapat menjadi solusi praktis dan modern. Dengan model intervensi regulasi tersebut, hukum perjanjian di Indonesia tidak lagi berhenti pada pengakuan legalitas kontrak digital semata, tetapi juga memastikan adanya perlindungan substantif, keseimbangan posisi tawar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Reformasi ini akan menempatkan hukum perjanjian sebagai instrumen yang bukan hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

SIMPULAN

Pengembangan hukum perjanjian di era digitalisasi mencerminkan upaya hukum Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern. UU ITE dan PP 71/2019 telah menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerduta. Hal ini menandai pergeseran paradigma hukum dari sistem perjanjian tradisional menuju pengakuan transaksi berbasis digital sebagai instrumen yang sah, mengikat, dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, hadirnya kerangka teknis mengenai keaslian data, kerahasiaan informasi, dan keandalan teknologi memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Integrasi ini bukan hanya menjaga esensi norma klasik hukum perjanjian, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap risiko baru di ranah digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum perjanjian dalam era digitalisasi di Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan kepastian hukum dan tuntutan inovasi ekonomi digital. Meski demikian, tantangan ke depan terletak pada aspek implementasi, khususnya pembuktian kontrak elektronik, penanganan sengketa lintas yurisdiksi, dan perlindungan konsumen dari praktik klausula baku yang merugikan. Oleh karenanya, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, agar hukum perjanjian mampu menjadi instrumen efektif dalam mendukung ekosistem ekonomi digital Indonesia yang adil, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andika. (2023). Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik: Antara privasi dan kepastian hukum. *Jurnal Rechtslex*, 15(4), 112-129.
- Arief. (2022). Klausula baku dalam perjanjian elektronik dan implikasinya bagi konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 145-160.
- Budi. (2021). Klausula baku dalam kontrak elektronik: Antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum Prioris*, 12(1), 55-70.
- Dian. (2020). Implikasi UU ITE terhadap keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 88-101.

- Fuady, M. (2014). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Greenwood, D., Pitelis, C., & Metcalfe, J. (2021). *Law and governance in the digital economy*. Cambridge University Press.
- Leonard. (2021). Asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perlindungan konsumen di era digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 212–230.
- Liu, S., & Chou, C. (2021). Legal challenges of electronic contracts in the age of AI. *Journal of Law and Technology*, 35(2), 145–163. <https://doi.org/10.1093/jlt/abz045>
- Liu, Y., Zhang, L., & Huang, W. (2023). Smart contracts and consumer protection: A comparative perspective. *International Journal of Law and Information Technology*, 31(1), 28–52. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eeee021>
- Maya. (2020). Perkembangan kontrak elektronik dan tantangan hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 35–49.
- Mik, E. (2020). Smart contracts: Terminology, technical limitations and real world complexity. *Law, Innovation and Technology*, 12(1), 1–47. <https://doi.org/10.1080/17579961.2020.1732187>
- Nurhidayah, L. (2020). Transformasi hukum perjanjian dalam era digital: Analisis terhadap kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 201–219.
- Patrik, P. (2019). *Dasar-dasar hukum perikatan*. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ratna. (2023). Perlindungan data pribadi dalam kontrak digital: Perspektif UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 66–82.
- Ridwan, K. (2003). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. UI Press.
- Rina. (2021). Analisis normatif terhadap kontrak digital dalam UU ITE dan relevansinya dengan KUHPperdata. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 98–110.
- Salim, H. S. (2018). *Perkembangan hukum kontrak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (2018). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Alumni.
- Shidarta. (2018). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. (2019). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Tan, J. (2022). *Digital contract law and cross-border regulation*. Oxford University Press.
- Wijayanto, D. (2021). Kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam perspektif kontrak digital. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 45–60.